

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT INSPEKTORAT

2020

PERWAL NOMOR 71 BD 2020/NO 71, 12 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT INSPEKTORAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk sehubungan dengan terbitnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman nomenklatur, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan aspek lainnya yang berdampak pada kelembagaan perangkat daerah yang telah diundangkan berdasarkan hasil pemetaan tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Perwal Kota Tsm No. 76 Tahun 2019; Pasal 125 Perwal Kota Tsm No. 55 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 107 Tahun 2017; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2016; Perwal Kota Tsm No. 55 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2020.
 - Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.